

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hibah daerah, serta agar pelaksanaan pemberian hibah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 298 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pati.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPKD Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pelaksanaan hibah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhannya.
12. Rencana kerja dan anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara Umum Daerah.
13. Rencana kerja dan Anggaran SKPD adalah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima Hibah.
18. Badan adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.
19. Lembaga adalah organisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau suatu usaha.
20. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
21. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
22. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
23. Penerima Hibah adalah pemohon yang telah menerima hibah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian hibah, penerima hibah, usulan hibah, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

BAB III

PEMBERIAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, dalam satu tahun anggaran hanya diberikan satu kali saja kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

BAB IV

PENERIMA HIBAH

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau
 - b. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan, lembaga dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. yayasan; dan
 - b. perkumpulan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan, lembaga, dan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. memiliki rekening Bank atas nama badan, lembaga, dan Ormas untuk hibah dalam bentuk uang; dan
 - e. persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur oleh Kepala SKPD.

BAB V
USULAN HIBAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau, badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi proposal dan data pendukung lainnya.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai permasalahan yang melatarbelakangi pengusulan hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang dibiayai dari dana hibah;
 - c. susunan kepengurusan badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia, berisi tentang uraian susunan pengurus dari badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia yang mengajukan usulan hibah;
 - d. domisili sekretariat/kantor, berisi tentang uraian keberadaan sekretariat dari badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia yang mengusulkan hibah, lengkap dengan alamat dan telepon;
 - e. bentuk kegiatan yang akan dilakukan sesuai jadwal pelaksanaan;
 - f. rincian kebutuhan anggaran, untuk hibah berupa uang;
 - g. jenis dan jumlah barang yang dimintakan hibah, untuk hibah berupa barang;

- h. tanda tangan, nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat serta penyuluh/petugas teknis yang ditentukan oleh SKPD teknis.
- (4) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. foto copy KTP calon penerima hibah;
 - b. foto copy dokumen pendirian/pembentukan badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. foto copy rekening bank atas nama badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia dengan specimen pimpinan/ketua dan bendahara.
- (5) Selain data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Ormas yang berbadan hukum Indonesia ditambah data dukung lain, yaitu :
- a. fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ormas;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Ormas;
 - c. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Ormas yang ditandatangani oleh pengurus Ormas dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
 - d. surat keterangan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - e. Surat pernyataan tidak menerima hibah yang lain dari APBD dalam tahun berjalan.
- (6) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dibantu oleh Tim Verifikasi Hibah yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertujuan untuk :
- a. mengetahui kesesuaian harga dalam proposal dengan standar harga yang berlaku di pemerintah daerah untuk hibah dalam bentuk barang/jasa;
 - b. mengetahui kesesuaian barang/jasa dengan kegiatan yang diajukan hibah;
 - c. memastikan kebenaran organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang mengajukan usulan;
 - d. memastikan alamat sekretariat organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (8) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) dan ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan /atau jasa.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 13

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 14

- (1) Besaran hibah berupa uang sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) yang diberikan kepada :
 - a. Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - b. badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang :
 1. koperasi paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. keagamaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. pemberdayaan Perempuan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. Dewan Pendidikan dan Organisasi profesi pendidikan paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 5. keolahragaan non profesional paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 6. keolahragaan non profesional dengan adanya kegiatan tertentu paling banyak Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);
 7. seni budaya dan adat istiadat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 8. lingkungan hidup paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 9. kesehatan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. pemberdayaan lanjut usia paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 11. pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Ormas yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang :
1. perekonomian dan pemerintahan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. usaha mikro atau kecil paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. peternakan :
 - a) usaha ternak sapi paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b) usaha ternak kambing paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) usaha ternak unggas paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- d) pengadaan sarana produksi peternakan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4. pertanian dan perkebunan :
- a) pengadaan prasarana alat mesin pertanian paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b) pengadaan benih dan pupuk paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) usaha budidaya pertanian paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) usaha perkebunan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e) usaha kehutanan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f) jalan Usaha tani, jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air, paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. perikanan :
- a) kelompok pembudidaya ikan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b) kelompok usaha bersama (KUB) nelayan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c) Kelompok pengolah dan pemasar ikan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) Kelompok usaha garam rakyat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. seni budaya dan adat istiadat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. usaha pariwisata paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
8. pemberdayaan pemuda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
9. kelompok olah raga masyarakat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

10. pemberdayaan perempuan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
11. lingkungan hidup paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
12. pendidikan terdiri dari :
 - a) TK/RA/BA/TPQ :
 - 1) bantuan rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per sekolah;
 - 2) bantuan pembangunan ruang kelas paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;
 - 3) bantuan pengadaan alat permainan edukatif paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per sekolah.
 - b) SD/MI :
 - 1) bantuan pembangunan ruang kelas paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;
 - 2) bantuan pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;
 - 3) bantuan pengadaan alat olah raga paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
 - 4) bantuan pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
 - 5) bantuan rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per sekolah;
 - 6) bantuan pengadaan komputer paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per sekolah;

7) bantuan rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per sekolah.

c) SMP/MTs :

1) bantuan pembangunan ruang kelas paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;

2) bantuan pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;

3) bantuan pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;

4) bantuan pengadaan alat olah raga paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;

5) bantuan pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;

6) bantuan rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;

7) bantuan pengadaan komputer paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

8) bantuan rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;

9) Bantuan rehabilitasi ruang laboratorium paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah.

d) SMA/SMK/MA :

1) bantuan pembangunan ruang kelas paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;

- 2) bantuan pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
 - 3) bantuan pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
 - 4) bantuan rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
 - 5) bantuan pengadaan komputer paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
 - 6) bantuan pengadaan alat bengkel SMK paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 7) bantuan rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
 - 8) bantuan rehabilitasi ruang laboratorium paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah.
- e) perguruan tinggi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. keagamaan, terdiri dari :

- a) lembaga pendidikan non formal keagamaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b) organisasi keagamaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Besaran hibah berupa barang dan/atau jasa disesuaikan Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati yang telah ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Besaran Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) Bupati memberikan wewenang kepada Kepala SKPD untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberian dan penerimaan hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

- (4) Penyerahan hibah berupa barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (5) Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD kepada Penerima Hibah.
- (6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 18

- (1) Permohonan pencairan hibah dalam bentuk uang oleh penerima hibah wajib melengkapi administrasi dan dokumen terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelengkapan administrasi yang wajib dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rencana penggunaan hibah;
 - b. foto copy NPHD;
 - c. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani penerima hibah serta cap organisasi; dan
 - d. foto copy nomor rekening bank.
- (3) Permohonan atas penyaluran hibah diverifikasi oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
- (4) SKPD teknis mengajukan rekomendasi pencairan kepada Bupati melalui bagian pada sekretariat yang membidangi hibah.
- (5) Bagian pada sekretariat daerah yang membidangi hibah, mempersiapkan surat perintah Bupati kepada PPKD untuk pencairan hibah.
- (6) Atas dasar surat perintah Bupati, Kepala DPPKAD selaku PPKD memproses pencairan hibah berupa uang.
- (7) Kelengkapan administrasi yang wajib dilengkapi untuk Hibah adalah:
 - a. surat permohonan pencairan yang dilampiri dengan proposal pengajuan awal;
 - b. rencana penggunaan hibah;
 - c. foto copy NPHD;
 - d. kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani penerima hibah serta cap organisasi; dan
 - e. foto copy nomor rekening bank.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. realisasi penggunaan hibah;
 - c. dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan; dan
 - d. laporan ditandatangani oleh pimpinan/ketua.
- (3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Laporan Penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat penjelasan mengenai barang yang dihibahkan.

Pasal 20

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 21

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 22

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui SKPD teknis paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah yang dilaksanakan oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk melihat kesesuaian antara NPHD dengan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada SKPD untuk dilaporkan kepada bupati dengan tembusan Kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 25

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 336) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Agustus 2015

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010